



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 177 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DAN MONITORING CENTRE FOR PREVENTION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi dan berkoordinasi dengan Tim Nasional Pencegahan Korupsi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan *Monitoring Centre For Prevention* (MCP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan *Monitoring Centre For Prevention* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi di Kabupaten Polewali mandar;
 - b. mengoordinasikan pemantauan dan pengawasan Aksi Pencegahan Korupsi di Kabupaten Polewali mandar;
 - c. mengoordinasikan penyusunan pelaporan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi di Kabupaten Polewali mandar;
 - d. membuat laporan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Polewali mandar setiap triwulan;
 - e. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi setiap triwulan kepada KPK;
 - f. mengevaluasi pelaporan seluruh Aksi Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Polewali mandar yang sudah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait;
 - g. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dengan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan *Monitoring Centre For Prevention* berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 177 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
DAN MONITORING CENTRE FOR PREVENTION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Penanggung Jawab : Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Polewali Mandar
4. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
5. Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polewali Mandar
6. Wakil Ketua Pelaksana III : Asisten Administrasi Umum Setda Polewali Mandar

A. SEKRETARIAT

- I. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Polewali Mandar
- Staf Sekretariat :
 1. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 2. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan
 3. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Ekonomi Pembangunan
 4. Ridwan, SST

B. POKJA-POKJA

I. POKJA PERIZINAN

- Koordinator : Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Admin : Andi Pamuji, SH.,MSi

II. POKJA MANAJEMEN ASET DAERAH

- Koordinator : Kepala Badan Keuangan
Admin : Nur Fadilah Sayadi, S.IP
Anggota :
 1. Sekretaris Badan Keuangan
 2. Andi Muhammad Irsan, S.H.,M.H.
(Analis Advokasi Hukum)

III. POKJA MANAJEMEN ASN

- Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Admin : Miftah Farid, S.STP.,M.Adm.KP
Anggota : Kepala Bagian Organisasi

IV. POKJA PBJ

- Koordinator : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Admin : Samti Nursam, S.Kom

V. POKJA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

Koordinator : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
Admin : Muhammad Arwin, SP
Anggota : Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan

VI. POKJA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Admin : Mohammad Arfandi Adnan, S.IP.,M.Si
Anggota : Kepala Seksi Regulasi, Sosialisasi, Kordinasi dan Penyelesaian Keberatan

VII. POKJA PENGAWASAN APIP

Koordinator : Hj. St. Maryam, SKM,M.H kes
Anggota : Muhammad Fadli R, SH

VIII. POKJA TATA KELOLA KEUANGAN DESA

Koordinator : Kepala Dinas Pemerintahan Desa
Admin : Soepardi, S.Sos
Anggota : Sekretaris Pemerintahan Desa

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2023

